



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/416/ TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Triwulan I Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 9 Seri C);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 97);

11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Insentif atas Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Triwulan I Tahun Anggaran 2021 diberikan kepada:
- Bupati Banyumas sebesar 10 % (Sepuluh perseratus);
 - Wakil Bupati Banyumas 6 % (Enam perseratus);
 - Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas sebesar 4 % (Empat perseratus);
 - Pejabat dan Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang terkait dengan pemungutan retribusi sebesar 80 % (delapan puluh perseratus);
- KEDUA : Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Triwulan I Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Rincian penerimaan dan besaran insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan sebagai pelaksana pemungut Retribusi Daerah.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas bertanggung jawab atas proses teknis pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah masing masing.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Aspen Kera	
3	Pj. Hkam	
4	K. Dinhab	
5		

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 JUL 2021
BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 900 / 416 /TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TRIWULAN I TAHUN 2021
YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

NO	RETRIBUSI DAERAH	TARGET	TRIWULAN I				BESARNYA INSENTIF TW I (Rp)	KETERANGAN
			TARGET KINERJA (Rp)	%	REALISASI (Rp)	%	PENCAPAIAN KINERJA	
1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.500.000.000	225.000.000	15	234.760.000	15,65	Tercapai	11.250.000
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.700.000.000	255.000.000	15	268.775.000	15,81	Tercapai	12.750.000
3	Retribusi Terminal	635.000.000	95.250.000	15	119.172.500	18,77	Tercapai	4.762.500
JUMLAH		3.835.000.000	575.250.000		622.707.500			28.762.500

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN